SALINAN

BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan kemandirian daerah, diperlukan penguatan administrasi pemungutan pajak daerah;

b. bahwa dalam rangka menyikapi perkembangan paradigma hukum dan peraturan didaerah serta pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu pencabutan dan pengaturan kembali tata cara pelaksanaan pemungutan pajak restoran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3666) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan

Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi Dan Kabupaten Sekadau Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemberbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Piutang Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Keduan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4

Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Tuntutan Penyelesaian Kerugian Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Badan Pengelolaan Retribusi dan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat BPRPD adalah Badan Pengelolaan Retribusi dan Pajak Daerah Kabupaten Sekadau.
4. Kepala Badan Pengelolaan Retribusi dan Pajak Daerah Kabupaten Sekadau yang selanjutnya disebut Kepala Badan atau dengan sebutan lainnya adalah Kepala Badan Pengelolaan Retribusi dan Pajak Daerah Kabupaten Sekadau;
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang

merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
7. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, termasuk jasa boga/katering.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
11. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan Pendapatan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat

SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

15. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Surat Tanda Setoran adalah surat yang digunakan untuk menyetorkan penerimaan daerah yang diselenggarakan oleh bendahara penerimaan pada SKPD.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
22. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tetentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang tedapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil,

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.

23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
24. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
25. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II
OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK RESTORAN

Pasal 2

(1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.

(2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain, termasuk catering dan jas boga.

(3) Yang dimaksud dengan Restoran sebagaiaman dimaskud pada ayat (1) termasuk rumah makan, kafetaria/pujasera, kantin, warung nasi, bar dan sejenisnya.

(4) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perbulan.

Pasal 3

(1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.

(2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

Pasal 4

(1) Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi pemberian potongan harga atau voucher/kupon makan/minum gratis bagi pengunjung restoran.

Pasal 5

Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 6

(1) Wajib Pajak Restoran wajib mencantumkan tarif pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek Pajak Restoran.

(2) Dalam hal Wajib Pajak Restoran tidak mencantumkan tarif Pajak Restoran dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek Pajak Restoran, maka jumlah pembayaran telah termasuk Pajak Restoran.

BAB III

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN MASA PAJAK

Pasal 7

Wilayah pemungutan Pajak Restoran yang terutang adalah

Restoran yang berlokasi diwilayah Kabupaten Sekadau.

Pasal 8

Masa Pajak Restoran adalah 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

BAB IV

PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN PELAPORAN OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu

Pendataan

Pasal 9

(1) Pendataan objek Pajak Restoran dilakukan dengan memberikan formulir Pendataan kepada pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha restoran.

(2) Formulir Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta harus ditandatangani oleh pemilik / pengelola / penanggungjawab usaha restoran atau kuasanya.

(3) Bentuk dan format isian formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 10

(1) Setiap pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha restoran wajib mendaftarkan usahanya dengan menggunakan Formulir Pendaftaran kepada Kepala Badan melalui Bidang Retribusi dan Pajak Daerah Kabupaten Sekadau paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah membuka usahanya.

(2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh pemilik / pengelola / penanggungjawab usaha restoran atau kuasanya dengan melampirkan :

a. fotokopi identitas diri yang masih berlaku;

b. surat izin usaha dan / atau surat lain yang dipersamakan dari instansi yang berwenang; dan

c. surat kuasa bermaterai cukup, apabila pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha restoran memberikan kuasa pendaftaran kepada penerima kuasa, dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa.

(3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Bidang terkait paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.

(4) Terhadap penerimaan berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPRPD memberikan tanda terima pendaftaran.

(5) Apabila pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha restoran tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kepala Badan menerbitkan NPWPD.

(6) Apabila pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha restoran tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kepala Badan berwenang menerbitkan NPWPD.

(7) Bentuk dan format isian formulir pendaftaran tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENERBITAN SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT

Bagian Kesatu
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Pasal 11

(1) Setiap wajib pajak harus mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada BPRPD Kabupaten Sekadau .

(2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri oleh wajib pajak di Bidang Terkait BPRPD Kabupaten Sekadau.

(3) SPTPD memuat pelaporan jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran atas pelayanan

penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

(4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.

(5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada satu hari kerja berikutnya.

(6) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.

(7) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

(8) Bentuk, format isian formulir dan tata cara pengisian SPTPD dan SKPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

SKPDKB dan SKPDKBT

Pasal 12

(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Badan dapat menerbitkan :

a. SKPDKB dalam hal :

1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati atau pejabat dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau

3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

(2) Bentuk dan isi SKPDKB dan SKPDKBT tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran

Pasal 13

(1) Pajak Restoran merupakan jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assesment*).

(2) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas ke Kas Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SKPD atau Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)/STS.

(3) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasa wajib pajak melalui penerbitan SKPD dilakukan di Kas Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterima.

(4) Pajak yang terutang dibayar ke Kas Daerah Kabupaten Sekadau melalui tempat yang ditetapkan Bupati.

(5) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan menyetor tunai, transfer dan/atau menggunakan alat pembayaran lain yang diakui oleh Bank.

(6) Pembayaran pajak dengan cara transfer dan/atau menggunakan alat pembayaran lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5), baru dapat dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada Kas Daerah.

(7) Bukti lunas pembayaran secara online atau struk ATM yang dikeluarkan oleh Bank adalah sah dan sama fungsinya dengan bukti lunas yang keluarkan oleh BPRPD.

(8) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengembangan atau inovasi dalam proses pembayaran pajak daerah secara elektronik dan/atau dengan cara lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Pengembangan atau inovasi dalam proses pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dan/atau berpedoman pada Mou dan Perjanjian Kerja Sama dengan pihak tertentu sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

(10) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SKPD, SSPD/STS tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 14

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :

a. wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
b. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a harus melampirkan rincian utang pajak atau tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima Kepala Badan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
c. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
d. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Badan;
e. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus);
f. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
    1) perhitungan untuk sanksi bunga dikenakan terhadap jumlah sisa angsuran;
    2) jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
    3) pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;

4) bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua perseratus); dan

5) besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua perseratus).

g. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :

1) perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua perseratus) dengan jumlah pajak terutang yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;

2) besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda,ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua perseratus) perbulan; dan

3) penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.

h. terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk surat ketetapan yang sama.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penagihan

Pasal 15

(1) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD jika :

a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo

pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dan ditagih melalui STPD.

(4) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam rangka melaksanakan penagihan, BPRPD dapat meminta bantuan kepada aparat penegak perda dan/atau aparat penegak hukum.

(6) Bentuk dan isi STPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK

Pasal 16

(1) Kepala Badan berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan dan keringanan pajak.

(2) Besarnya pemberian pengurangan atau keringanan pajak ditetapkan oleh Kepala Badan.

(3) Pemberian pengurangan atau keringanan pajak, setinggi-tingginya sampai dengan 25% (dua puluh lima perseratus).

(4) Tata cara pemberian pengurangan dan keringanan pajak diatur sebagai berikut :

a. permohonan pengurangan atau keringanan pajak disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi SKPD (apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotokopi KTP penerima kuasa);

b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan atau keringanan pajak;

c. apabila alasan permohonan pengurangan atau keringanan pajak dikabulkan, maka Kepala Badan menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak;

d. apabila permohonan pengurangan atau keringanan pajak

ditolak, Kepala Badan harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan

e. keputusan pemberian pengurangan atau keringanan pajak harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.

(5) Bentuk dan isi keputusan pemberian pengurangan atau keringanan pajak tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
Bagian Kesatu
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 17

1) Kepala Badan dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

(2) Pengurangan atau Penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang dilakukan terhadap STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.

(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :

a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan dengan alasan yang jelas dengan melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi STPD, SKPDKB atau SKPDKBT dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan STPD, SKPDKB atau SKPDKBT. Apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa;

b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan

c. menunjuk Bidang Terkait untuk melakukan pengkajian dan penelitian;

d. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala

Badan sebagai dasar untuk memberi keputusan;

e. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, ditetapkan oleh Kepala Badan;

f. paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak;

g. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala Badan belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.

(4) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Badan :

a. memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya, atau

b. menulis catatan pada sarana pembayaran SSPD yang menerangkan bahwa pokok pajak dibayar beserta sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) perbulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Badan dan selanjutnya menerbitkan STPD yang memuat sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) dimaksud.

(5) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Badan mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi bunga atau denda, dengan cara menuliskan catatan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan, serta dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Badan.

(6) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kedua

Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 18

(1) Kepala Badan karena jabatannya atau atas permohonan wajib

pajak dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan Pajak yang tidak benar, apabila :

a. ada fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif telah terlampaui; dan

b. ada fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkan pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

(2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambahi sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam SKPD.

Pasal 19

(1) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan wajib pajak diatur sebagai berikut :

a. surat permohonan wajib pajak didukung oleh fakta baru yang meyakinkan; dan

b. dalam surat permohonan wajib pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotokopi :

1) SKPD yang diajukan permohonannya;

2) dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan

3) berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administrative

(2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada wajib pajak.

(3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Badan atau atas usul

Kepala Bidang terkait berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

Pasal 20

(1) Atas dasar permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau permintaan karena jabatan, Kepala Badan meminta Kepala Bidang terkait untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
(2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dengan melampirkan telaah pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak.
(3) Berdasarkan laporan Bidang terkait dan telaahan pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak, Kepala Badan memberikan keputusan.
(4) Kepala Bidang Terkait dengan Keberatan dan Pengawasan melakukan proses penerbitan keputusan yang berupa keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atau keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
(5) Bentuk dan isi surat keputusan keberatan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

(1) Atas diterbitkannya Keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Kepala Bidang terkait dengan pajak daerah segera :
    a. melakukan pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara menerbitkan SKPD baru dengan tetap mengurangkan atau memperbaiki SKPD lama;
    b. memberikan tanda silang pada SKPD lama dan selanjutnya diberi catatan bahwa SKPD dibatalkan serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
    c. memerintahkan kepada wajib pajak melakukan pembayaran pajak paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya SKPD baru; dan
    d. menyimpan SKPD yang dibatalkan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.

BAB IX

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu

Pembukuan

Pasal 22

(1) Setiap Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun, wajib menyelenggarakan pembukuan.

(2) Tata cara pembukuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur lebih lanjut sebagai berikut :

a. pembukuan sekurang-kurangnya memuat pemasukan, pengeluaran dan saldo;

b. pembukuan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;

c. apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) usaha restoran maka pembukuan dilakukan secara terpisah;

d. pembukuan didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan pajak berupa nota atau dokumen lainnya sehingga dapat diketahui omzetnya;

e. neraca; dan

(3) laporan rugi laba perusahaan. Setiap Wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet dibawah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun harus melakukan rekapitulasi nilai omzetnya yang berupa pendapatan yang diterima secara teratur yang dapat menjadi dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

(4) Tata cara wajib pajak melakukan rekapitulasi nilai omzet atas setiap transaksi penerimaan pembayaran, adalah sebagai berikut :

a. menyelenggarakan rekapitulasi tentang pendapatan brutto usahanya secara lengkap dan benar;

b. rekapitulasi diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;

c. apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) usaha restoran, maka rekapitulasi dilakukan secara terpisah; dan

d. rekapitulasi didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan pajak berupa nota atau dokumen lainnya.

(5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.

Pasal 23

(1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
(2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.
(3) Pembukuan atau pencatatan serta rekapitulasi serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari wajib pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 24

(1) Petugas pemeriksa pajak ditetapkan oleh Bupati.
(2) Dalam rangka pemeriksaan Pajak Restoran, petugas pemeriksa pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan daerah tentang Pajak Daerah.
(3) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.
(4) Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai peredaran bruto, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.
(5) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Bupati berdasarkan permohonan Kepala Badan dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten Sekadau untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.
(6) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala Badan dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum atau instansi yang terkait. Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen

serta keterangan yang diminta oleh petugas pemeriksa pajak dan wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan.

BAB X
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 25

(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak Restoran, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Badan.

(2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila :

a. pajak Restoran yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau

b. dilakukan pembayaran Pajak Restoran yang tidak seharusnya terutang.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :

a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesi dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;

b. permohonan dilampiri fotokopi identitas wajib pajak atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;

c. permohonan dilampiri dengan fotokopi SPTPD, SKPDLB dan bukti pembayaran yang sah; dan

d. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dalam hal ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus dilampiri surat kuasa bermeterai cukup.

(4) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

(5) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagai dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak restoran, Kepala Badan harus memberikan keputusan.

(6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan Kepala Badan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak Restoran dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(7) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.

(8) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Restoran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

(9) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Restoran dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Badan memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak Restoran.

Pasal 26

(1) Dalam hal wajib Pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian Pajak Restoran dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran Pajak Restoran.

(2) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Restoran dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.

(3) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Restoran tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.

BAB XI

PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 27

(1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Restoran ditugaskan kepada BPRPD.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya BPRPD dapat bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan atau Instansi lain.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Produk hukum berupa pengaturan dan penetapan yang berkaitan secara langsung dengan Pajak Restoran wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Bupati ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

(2) Semua dokumen terkait Pajak Restoran yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sampai dengan selesainya penggunaan dokumen tersebut dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

(1) Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat kepada Bupati mengenai indikasi adanya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran, penyelesaiannya dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan.

(2) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Sekadau Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2011 Nomor 273), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 1 Oktober 2019

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 1 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

ZAKARIA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2019 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

RADIUS, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 42 TAHUN 2019
TENTANG : TATA CARA PELEKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

A. Bentuk Formulir Pendataan

PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
BADAN PENGELOLA RETRIBUSI DAN PAJAK DAERAH
Jl. Mardeka Timur KM 9 Komplek perkantoran Pemkab Sekadau
SEKADAU 78512

Tanggal Pendataan
.....

FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH
PAJAK RESTORAN

A. NPWPD

☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐

B. NAMA WAJIB PAJAK	:
C. ALAMAT WAJIB PAJAK	:
D. NAMA USAHA	:
E. ALAMAT TEMPAT USAHA	:
F. LOKASI PEMASANGAN REKLAME	:
G. DESA / KECAMATAN	:
H. TELEPHONE / HP	:
I. JENIS PAJAK DAERAH	:

Petugas pendata

(.....)
NIP.....

Sekadau,
.....

Wajib Pajak

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN :
Kolom A : Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada)
Kolom B, C, D, E, F, G dan I : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha

B. Bentuk Formulir Pendaftaran

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
BADAN PENGELOLAAN RETRIBUSI DAN PAJAK DAEAH
Jl. Mardeka Timur KM 9 Komplek perkantoran Pemkab Sekadau
SEKADAU 78512

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOPD)

Nomor Formulir

.....

Kepada Yth.

Bupati Sekadau
Cq.Kapala BPRPD

di~
Sekadau

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK
2. Beri tanda V pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Data diisi sesuai surat izin yang dimiliki atau akta pendiriaan perusahaan/kartu identitas pemilik usaha
4. Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah Kabupaten Sanggau langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal .....

DATA OBJEK PAJAK

1. Jenis Permohonan : ☐ Pendaftaran Baru ☐ Perubahan Data
2. Nama objek pajak :.....
3. Alamat :.....
4. Kel/Desa :.....
5. Kecamatan :.....
6. Kabupaten :.....
7. Nomor Telepon :.....
8. TMT Operasi :.....

DATA WAJIB PAJAK

1. Nama :.....
2. NIK/NPWP :.....
3. NPWPD :.....

DATA USAHA

1. Status Usaha ☐ 1).Pusat 2).Cabang
2. Jenis Usaha ☐ 1) Restoran/Rumah Makan 2) Kafe 3) Kantin 4) Jasa Boga/Catering 5) .....

3. Jenis Masakan Utama ☐

1. Masakan Indonesia
2. Fast Food
3. Sea Food
4. Masakan Padang
5. Masakan Eropa/Amerika
6. Chinese/japanese/korean Food
7. .....

4. Luas Bangunan/Tanah : Bangunan.....M² Tanah.....M²

5. Status Kepemilikan ☐

1) Milik Sendiri
2) Sewa
3) Bagi Hasil

6. Jam Oprasional : Jam..... s/d Jam.....Wib.

7. Bukti Pemayaran ☐

1) Bon/Bill
2) Sruk/Cash Register
3) .....

8. Fasilitas Penunjang ☐ Ruang Pertemuan ☐ Live Musik

☐ .....

9. Jumlah Meja/Kursi :.....

10. Fasilitas Parkir : Mobil..... Unit, Motor.....Unit

KETERANGAN LAIN-LAIN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat teramasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahawa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

.....
20.....

Nama Jelas :

Tanda Tangan :

Keterangan :
1. Data objek pajak, data wajib pajak dan data usaha di isi sesuai izin yang dimiliki dan keadaan ditempat usaha

c. Bentuk Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU **BADAN PENGELOLA RETRIBUSI DAN PAJAK DAERAH** Jl. Mardeka Timur KM 9 Komplek Perkantoran Pemkab Sekadau SEKADAU 78512	Nomor : ..... Bulan : ..... Tahun : ..... Pembetulan Ke

Kepada Yth.
Kepala BPRPD
Kabupaten Sekadau
di~ Sekadau

NPWPD : ☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐

PERHATIAN :
Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak.
Beri nomor pada kotak √ yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada BPRPD Kabupaten Sekadau, paling lambat pada tanggal .....(Official Assesment).
Keterlambatan penyerahan tanggal tersebut diatas akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK

DATA WAJIB PAJAK

1. Nama :.....
2. Nama Usaha :.....
3. Alamat Tempat Usaha :.....
4. Desa/Kelurahan :.....
5. Kecamatan :.....
6. Nomor Telepon :.....

DATA USAHA

a. Jenis Usaha ☐

1. Masakan Indonesia
2. Fast Food
3. Sea Food
4. Masakan Padang
5. Masakan Eropa/Amerika
6. Chinese/japanese/korean Food
7. .....

b. Pendapatan Dari Makan dan Minum	
c. Pendapatan dari service charge	
d. Pendapatan Lain-Lain	
e. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	
f. Pajak Terhutang Perda (10% x DPP)	
g. Kredit Pajak	
h. Utang Pajak	

i. Jumlah Pajak Yang Harus dibayar	
Data Pendukung	Lampiran
a. Surat Setoran Pajak	
b. Rekapitulasi Penjualan/Omzet	
c. Rekapitulasi beserta copianBon/Bill	
d.	

B. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat teramasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahawa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Sekadau,

.....

(.....
.)

TANDA TERIMA

NPWPD : .....
Nama : .....
Alamat : .....

Sekadau ,

.....
Yang menerima

(.....)

Keterangan :

1. Data wajib pajak diisi sesuai dengan izin yang dimiliki atau indentitas pemilik / pengelola usaha
2. Data usaha diisi a diisi sesuai dengan izin usaha yang dimiliki
3. Data usaha b s/d e diisi sesuai omset
4. Data usaha f jumlah e dikalikan 10%
5. Data pendukung wajib dilapirkan

D. Bentuk Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU **BADAN PENGELOLA RETRIBUSI DAN PAJAK DAERAH** Jl. Mardeka Timur KM 9 Komplek perkantoran Pemkab Sekadau SEKADAU 78512	**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)** **PAJAK RESTORAN** Pajak Tahun :	NOMOR .....

Nama : .....
Alamat : .....
NPWPD : .....
Periode : .....

Batas Penyetoran Terakhir :

No.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
			Rp. . . . .
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak Denda	Rp. . . . . . Rp. . . . .
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak + Denda	Rp. . . . .

Dengan Huruf :
.....
.....

Perhatian :
1. Harap Penyetoran dilakukan pada Bank atau Bendahara Penerimaan Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah.
2. Apabila Surat Ketetapan Pajak Daerah ini tidak atau kurang bayar leawat waktu paling lama 30 hari setelah titetapkan (tanggal jatuh tempo) maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % perbulan .

Sekadau.....
an . Bupati Sekadau
Kepala Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah
Kabupaten Sekadau

(.....)
Pangkat
NIP.....

TANDA TERIMA Nama : Alamat : NPWPD :	Nomor :..... Yang menerima (.....)

Keterangan :
1. Identitas wajib pajak diisi sesuai NPWPD jika sudah memiliki atau sesuai identitas bagi yang belum memiliki NPWPD.
2. Nomor rekening diisi sesuai jenis pajak dan denda jika ada.

E. Bentuk Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)

PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU **BADAN PENGELOLA RETRIBUSI DAN PAJAK DAERAH** Jl. Mardeka Timur KM 9 Komplek perkantoran Pemkab Sekadau SEKADAU 78512	**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)** **PAJAK RESTORAN** Pajak Tahun :	NOMOR ....

Nama : .....
Alamat : .....
NPWPD : .....
Periode : .....

Batas Penyetoran Terakhir :

No.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
		Ketetapan Pajak Kurang Bayar	Rp. . . . .
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak Denda	Rp. . . . . . Rp. . . . .
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak + Denda	Rp. . . . .

Dengan Huruf :
.....
.....

Perhatian :
1. Harap Penyetoran dilakukan pada Bank atau Bendahara Penerimaan Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah.
2. Apabila Surat Ketetapan Pajak Daerah ini tidak atau kurang bayar leawat waktu paling lama 30 hari setelah titetapkan (tanggal jatuh tempo) maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % perbulan .

Sekadau.....
an . Bupati Sekadau
Kepala Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah
Kabupaten Sekadau

(.....)
Pangkat
NIP.....

TANDA TERIMA Nama : Alamat : NPWPD :	Nomor :..... Yang menerima (..... .)

Keterangan :
1. Identitas wajib pajak diisi sesuai NPWPD jika sudah memiliki atau sesuai identitas bagi yang belum memiliki NPWPD.
2. Nomor rekening diisi sesuai jenis pajak dan denda jika ada.

F. Bentuk Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKBT)

PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU **BADAN PENGELOLA RETRIBUSI DAN PAJAK DAERAH** Jl. Mardeka Timur KM 9 Komplek perkantoran Pemkab Sekadau SEKADAU 78512	**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT) PAJAK RESTORAN** Pajak Tahun :	NOMOR .....

Nama : .....
Alamat : .....
NPWPD : .....
Periode : .....

Batas Penyetoran Terakhir :

No.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
		Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan	Rp. . . . .
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak Denda	Rp. . . . . . Rp. . . . .
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak + Denda	Rp. . . . .

Dengan Huruf :
.....
.....

Perhatian :
1. Harap Penyetoran dilakukan pada Bank atau Bendahara Penerimaan Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah.
2. Apabila Surat Ketetapan Pajak Daerah ini tidak atau kurang bayar leawat waktu paling lama 30 hari setelah titetapkan (tanggal jatuh tempo) maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % perbulan .

Sekadau, ...
an. BUPATI SEKADAU
Kepala Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah
Kabupaten Sekadau,
(.....)
Pangkat
NIP.....

TANDA TERIMA Nama : Alamat : NPWPD :	Nomor :..... Yang menerima (.....)

Keterangan :
1. Identitas wajib pajak diisi sesuai NPWPD jika sudah memiliki atau sesuai identitas bagi yang belum memiliki NPWPD.
2. Nomor rekening diisi sesuai jenis pajak dan denda jika ada.

G. Bentuk Surat Setoran Pajak Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

BADAN PENGELOLA RETRIBUSI DAN PAJAK DAERAH

Jl. Mardeka Timur KM 9 Komplek Perkantoran Pemkab Sekadau
SEKADAU 78512

Surat Setoran Pajak Daerah

(SSPD)

SSPD NO. :.....

Bank : BPD Sekadau
No. Rekening : .....

Harap diterima uang sebesar :.....
(terbilang) :(.....)
Keterangan :.....

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut:

No.	Kode Rekening	Uraian Rincian Objek	Jumlah (Rp)
1.			
		Jumlah	

Mengetahui , Pengguna Anggaran	Bendahara Penerima	Sekadau,..... Penyetor
(.....) Nip.	(.....) Nip.	(.....) Nama terang

Keterangan :

1. Nomor SSPD diisi sesuai no urut di SIPKAD
2. Nomor rekening diisi nomor rekening kas daerah kabupaten sekadau
3. Kode rekening diisi sesuai jenis pajak daerah yang dibayar

H. Bentuk Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU **BADAN PENGELOLA RETRIBUSI DAN PAJAK DAERAH** Jl. Mardeka Timur KM 9 Komplek perkantoran Pemkab Sekadau SEKADAU 78512	**SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)** Masa Pajak : Tahun :	Nomor urut .....

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018, telah dilakukan penelitian dan/ atau pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Restoran terhadap :

Nama :.....
Alamat :.....
NPWPD :.....
Jatuh Tempo : .....

Dari Penelitian dan/ atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Pajak yang harus dibayar Rp .....
2. Telah dibayar Rp .....
3. Kurang dibayar (1-2) Rp .....
4. Sanksi Administrasi
   a. Denda Rp.....
   b. Bunga Rp.....
   c. Jumlah sanksi administratif Rp.....
5. Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.c) Rp.....

Dengan huruf : .....
.....

Perhatian :

1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah atau Kas daerah (Bank Kalbar Cabang Sanggau); dan
2. Apabila STPD ini tidak kurang dibayar setelah lewat waktu (30 hari) sejak STPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan.

Sekadau, ...
an. BUPATI SEKADAU
Kepala Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah
Kabupaten Sekadau,
(.....)
Pangkat
NIP.....

No. STPD : .....

TANDA TERIMA

Yang menerima

NPWPD :
Nama :
Alamat :

(.....)

Keterangan :

1. Identitas wajib pajak diisi sesuai identitas NPWPD

I. Bentuk Surat Keputusan Pengurangan Pajak Restoran

KOP SKPD

KEPUTUSAN .....
KABUPATEN SEKADAU

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK RESTORAN
YANG TERUTANG
.....

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana atas permohonan pengurangan Pajak Restoran Nomor . . . . . tanggal . . . . . terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk mengurangkan besarnya Pajak Restoran yang terutang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala ..... Kabupaten Sekadau tentang . . . . . .;

Mengingat : 1. Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau Propinsi Kalimatan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2018 (Lemabaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 tahun 2018) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2018;

5. Peraturan Bupati sekadau Nomor ... Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran;

Memperhatikan : Surat permohonan pengurangan Pajak Restoran atas nama ..... tanggal ....., yang diterima lengkap oleh Badan Pengelola Retribusi Dan Pajak Daerah Kabupaten Sekadau pada tanggal .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA ..... KABUPATEN SEKADAU TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK RESTORAN YANG TERUTANG.

KESATU : Mengabulkan/Menolak *) permohonan pengurangan Pajak Restoran yang terutang kepada Wajib Pajak :

Nama Wajib Pajak : .....
Alamat Wajib Pajak : .....
Besarnya Pengurangan : .....

KEDUA : Berdasarkan jumlah besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Pajak Restoran yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :

Pajak Restoran yang terutang :	Rp .....
Besarnya Pengurangan (..... % x Rp .....)	Rp .....
Jumlah Pajak Restoran yang Seharusnya Dibayar	Rp.....

(.....)

KETIGA : Keputusan Kepala ..... ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal

KEPALA .....
KABUPATEN SEKADAU,

(.....)
Pangkat
NIP. .....

J. Bentuk Surat Keputusan Keberatan Pajak Restoran

KOP SKPD

KEPUTUSAN .....
KABUPATEN SEKADAU

TENTANG

KEBERATAN PAJAK RESTORAN
YANG TERUTANG
a.n .....

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana atas Surat Keberatan . . . . Pajak Restoran Nomor . . . . . tanggal . . . . . terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk dapat mengabulkan Keberatan Pajak Restoran yang terutang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala ..... Kabupaten Sekadau tentang . . . . . .;

Mengingat : 1. Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau Propinsi Kalimatan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lemabaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2);

5. Peraturan Bupati sekadau Nomor ... Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun.....Nomor.....);

Memperhatikan : Surat Keberatan Pajak Restoran atas nama ..... tanggal ....., yang diterima lengkap oleh Badan Pengelola Retribusi Dan Pajak Daerah Kabupaten Sekadau pada tanggal .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA ..... KABUPATEN SEKADAU TENTANG KEBERATAN PAJAK RESTORAN YANG TERUTANG a.n.....

KESATU : Mengabulkan/Menolak *) permohonan Keberatan Pajak Restoran yang terutang kepada Wajib Pajak :

Nama Wajib Pajak : .....
Alamat Wajib Pajak : .....
Besarnya Pengurangan : .....

KEDUA : Berdasarkan jumlah besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Pajak Restoran yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :

Pajak Restoran yang terutang :	Rp .....
Besarnya Pengurangan (..... % x Rp .....)	Rp .....
Jumlah Pajak Restoran yang Seharusnya Dibayar	Rp.....

(.....)

KETIGA : Keputusan Kepala ..... ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal

KEPALA .....
KABUPATEN SEKADAU,

(.....)
Pangkat
NIP. .....

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

RADIUS, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19810910 200803 1 001